



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564, Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 40 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR NILAI *ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY TEST* (ELPT)
BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing di tingkat nasional maupun Internasional, maka mahasiswa pada program Diploma dan program Sarjana harus mempunyai penguasaan bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa Internasional;
 - b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 08 Tahun 2015 tentang Standard nilai *English Language Proficiency Test* (ELPT) Universitas Airlangga perlu diubah dan dicabut guna menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan pendidikan di Universitas Airlangga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Standar Nilai *English Language Proficiency Test* (ELPT) Bagi Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana Universitas Airlangga;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2015-2020;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1/H3/PR/2012;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 08 Tahun 2015 tentang Standar Nilai *English Language Proficiency Test* (ELPT) Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Vokasi Dan Sarjana Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR NILAI *ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY TEST* (ELPT) BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan di Universitas untuk program Diploma dan program Sarjana.
4. *English Language Proficiency Test* selanjutnya disingkat dengan ELPT, adalah tes kemampuan bahasa Inggris, yang dilaksanakan di Pusat Bahasa UNAIR.
5. Pusat Bahasa adalah unit kerja yang menyelenggarakan pembelajaran/kursus dan tes kemampuan bahasa yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Budaya UNAIR.

BAB II KEWAJIBAN DAN STANDAR

Pasal 2

- (1) Setiap mahasiswa program Diploma dan program Sarjana wajib melakukan tes ELPT dan mempunyai nilai hasil tes tersebut.
- (2) Standar nilai hasil tes ELPT bagi mahasiswa program Diploma sekurang-kurangnya 400 (empat ratus) untuk D-III, 450 (empat ratus lima puluh) untuk D-IV dan mahasiswa program Sarjana sekurang-kurangnya 450 (empat ratus lima puluh).
- (3) Standar nilai hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan lebih tinggi sesuai dengan program studi masing-masing.
- (4) Penetapan nilai hasil tes ELPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Dekan setelah memperoleh persetujuan dari Rektor.
- (5) Mahasiswa yang belum memenuhi standar nilai hasil tes ELPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti kelas Bahasa Inggris yang ditetapkan oleh Universitas.
- (6) Kewajiban mempunyai hasil tes ELPT harus dipenuhi sebagai persyaratan kelulusan yudisium atau ditentukan lain oleh Dekan.
- (7) Dalam masa menunggu terpenuhinya hasil tes ELPT, mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar SOP dengan ketentuan maksimal 2 semester setelah dinyatakan lulus.
- (8) Mahasiswa yang telah dibebaskan dari kewajiban membayar SOP selama dua (2) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetapi belum memenuhi hasil tes ELPT wajib membayar SOP sebesar 50 % (Lima puluh persen) dari ketentuan.

Pasal 3

- (1) Nilai hasil test ELPT yang diakui oleh UNAIR adalah yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Budaya UNAIR.
- (2) Nilai hasil test ELPT yang diakui adalah nilai yang diperoleh selama masa studi mahasiswa.
- (3) Nilai hasil test ELPT mahasiswa baru UNAIR angkatan 2014/2015 dan setelahnya dapat diakui sebagai nilai ELPT untuk persyaratan kelulusan yudisium bila sudah mencapai standard nilai yang ditentukan, untuk Diploma III (D-III) = 400, Diploma IV (D-IV) dan Sarjana (S-1) = 450.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Mahasiswa Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV), dan Sarjana (S1) angkatan 2014/2015 dan sebelumnya dapat menggunakan hasil tes ELPT atau sebutan lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga bahasa pada perguruan tinggi negeri lainnya.
- (2) Kewajiban mengikuti kelas Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (5) berlaku untuk mahasiswa Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV) dan Sarjana (S-1) angkatan 2015/2016 dan setelahnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor UNAIR Nomor 08 Tahun 2015 tentang Standard Nilai *English Language Proficiency Test* (ELPT) Universitas Airlangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Desember 2015

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 19650806 199203 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Koko Srimulyo, Drs., M.Si.
NIP. 19660228 199002 1 001

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair